

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembiayaan konsumen adalah jenis lembaga pembiayaan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran atau berkala dengan tujuan untuk kebutuhan konsumtif, seperti kendaraan, elektronik, atau furniture.¹ Pesatnya perkembangan pembiayaan konsumen di Indonesia beriringan dengan semakin banyaknya konsumen yang menggunakan jasa pembiayaan konsumen yang membuat pelaku usaha memilih untuk menggunakan perjanjian baku dalam melakukan pembiayaan konsumen dengan alasan efisiensi.

Perjanjian baku dalam pembiayaan konsumen merupakan bentuk perjanjian standar yang klausul-klausulnya telah disusun terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan tanpa adanya negosiasi dengan pihak debitur.² Perjanjian baku dikenal juga sebagai perjanjian standar (*standard contract* atau *standaardvoorwarden*), di mana isi perjanjiannya bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh debitur. Penyusunan perjanjian baku didasarkan

¹ Erlina, Zulherman Idris, dan R. Febrina Andarina Zaharnika, “Akibat Hukum dalam pembiayaan Konsumen yang Tidak Disertai dengan Perjanjian Fidusia”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 20, 2022), hlm. 136. <https://doi.org/10.55583/jkih.v1i2.239>

² Sihombing, Bunga Purnama, I. Nengah Suastika, dan Komang Febrinayanti Dantes, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Perbankan Terhadap Resiko dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Bank BRI Cabang Helvetia Medan)”, *Jurnal Komunitas Yustisia* Vol. 6, No. 1 (January 30, 2025), hlm. 331. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v6i1.60312>

pada prinsip efisiensi dan efektivitas dalam proses kontrak, terutama bagi pelaku usaha yang membutuhkan keseragaman dalam perjanjian untuk mengurangi biaya administratif serta mempercepat proses pembiayaan. Klausula dalam perjanjian baku sering kali mencakup ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk sanksi, bunga, serta mekanisme penyelesaian sengketa.³ Perjanjian ini dibuat secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, sering kali debitur berada dalam posisi yang lebih lemah dan harus menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi.⁴

Perjanjian baku kerap menempatkan debitur dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan kreditur.⁵ Kondisi ini disebabkan oleh klausul dalam perjanjian pembiayaan yang disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan tanpa memberikan kesempatan bagi debitur untuk melakukan negosiasi. Ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian baku berpotensi merugikan debitur, terutama jika perjanjian tersebut mengandung klausul eksonerasi yang membebaskan kreditur dari tanggung jawab atau klausul perubahan sepihak yang memberikan hak kepada

³ Subrada Yani, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia”, *UNNES Law Review* Vol. 2, No. 3 (July 1, 2020), hlm. 300. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.124>

⁴ Yuminuna Bilghaiby Putri, Maslihati Nur Hidayati, dan Nisa Istiani, “Perlindungan Hukum Atas Klausula Baku yang Merugikan Debitur Pada Pinjaman Online Kredit Pintar”, *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 4, No. 3 (June 28, 2024), hlm. 16476. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12548>

⁵ Subrada Yani, *op.cit*, hlm. 301.

kreditur untuk mengubah ketentuan kontrak tanpa persetujuan debitur.⁶ Salah satu contoh nyata dari adanya potensi ketidakseimbangan ini terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang disediakan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance).

Adira Finance menawarkan produk pembiayaan kendaraan bermotor yang umumnya menggunakan perjanjian baku. Karakteristik utama dari perjanjian baku ini adalah adanya klausul standar yang mengatur berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban para pihak, denda keterlambatan, serta ketentuan mengenai penarikan kendaraan apabila terjadi wanprestasi. Perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh kreditur melalui PT Adira Finance cenderung menempatkan debitur atau konsumen dalam posisi yang lemah. Hal ini terjadi karena bentuk, isi, dan syarat dalam perjanjian telah disusun secara sepihak oleh pihak pelaku usaha, sehingga, konsumen hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*).⁷

Konsep *take it or leave it* merupakan salah satu solusi yang disodorkan oleh pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Prinsip ini bersifat alternatif, jika pihak lain memilih alternatif *take it*, maka sebagai konsekuensinya adalah bahwa ia dianggap secara hukum menyetujui isi

⁶ Yohannes Unggul Julius, "Klausul Eksonerasi Dalam Kontrak: Perlindungan Serta Dampaknya Terhadap Hak Konsumen", *Jurnal Darma Agung* Vol. 30, No. 3 (June 24, 2024), hlm. 135. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i3.4297>

⁷ Fahdelika Mahendar dan Christiana Tri Budhayati, "Konsep Take It or Leave It Dalam Perjanjian Baku Sesuai Dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, Vol. 2, No. 2, (February 27, 2019), hlm. 99. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p97-114>

perjanjian yang telah dituangkan dalam formular baku, sedangkan *leave it* diartikan bahwa ia dianggap telah menolak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut. *Take it or leave it* hanya memiliki dua pilihan, yaitu sepakat membuat perjanjian atau tidak sepakat membuat perjanjian.⁸

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur perlindungan konsumen dalam perjanjian baku. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara tegas bahwa terdapat larangan kepada pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang isinya antara lain menyatakan pengalihan tanggung jawab, pembatasan atau penghilangan hak konsumen, pemberian kuasa sepihak kepada pelaku usaha untuk melakukan perubahan sepihak atas isi perjanjian. Pasal 18 UUPK juga melarang klausula yang menyatakan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama masa berlakunya perjanjian serta klausula yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk melakukan segala bentuk tindakan sepihak termasuk yang berkaitan dengan agunan baik itu kuasa secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan Pasal 18 UUPK menunjukkan komitmen hukum nasional dalam menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk dalam sektor pembiayaan. Implementasi perlindungan hukum bagi debitur masih menghadapi

⁸ *Ibid.*, hlm. 105-106.

berbagai kendala meskipun regulasi telah diterbitkan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran debitur mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian pembiayaan. Debitur menandatangani perjanjian baku tanpa membaca secara rinci isi dokumen tersebut, sehingga mereka tidak memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul di kemudian hari.⁹ Keadaan seperti itu tidak hanya dilakukan oleh orang awam, kurang mampu dan kurang berpendidikan, tetapi oleh orang-orang yang mengerti dan berpendidikan cukup.¹⁰

Pentingnya perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian pembiayaan Adira Finance didasarkan pada kenyataan bahwa perjanjian baku sering kali mengandung klausul yang merugikan debitur dan memberikan keleluasaan bagi kreditur untuk bertindak sewenang-wenang. Terjadi kasus pada 19 Juli 2019 di Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, ketika sepasang suami istri, Taufik Praharto dan Rusmanda Sari, mengalami penarikan kendaraan secara sepihak oleh Adira Finance meskipun mereka masih memiliki itikad baik untuk melunasi tunggakan cicilan. Kendaraan debitur diambil di area parkir PT Adira Finance tanpa adanya pemberitahuan yang jelas. Debitur dipanggil ke kantor Adira Finance dengan alasan pemeriksaan nomor rangka kendaraan, tetapi setelah tiba di kantor, mereka diminta menandatangani Berita Acara Serah Terima

⁹ Putu Eka Trisna Dewi, “*Exoneration Clause* Pada Perjanjian Standar Pembiayaan Konsumen”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 6, No. 2, (2016), hlm 175. Diakses dari <https://www.neliti.com/publications/72876/exoneration-clause-pada-perjanjian-standar-pembiayaan-konsumen> (diakses 6 Oktober 2025).

¹⁰ *Loc.cit.*

kendaraan dalam keadaan tidak mengetahui isi dokumen tersebut.¹¹ Situasi ini menunjukkan bahwa hak-hak debitur tidak dihormati dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan.

Kegiatan pembiayaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara implisit yang menegaskan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan dalam membuat perjanjian pembiayaan. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pada konteks perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya yang memuat klausula baku, keabsahan perjanjian ini harus diuji terutama terhadap terpenuhinya unsur kesepakatan dan sebab yang halal, seringkali konsumen atau debitur tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan isi perjanjian.

Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun dalam praktiknya, asas kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan mutlak yang mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan, terutama dalam hubungan hukum yang

¹¹ Maria Natasya dan A. M. Tri Anggraini, "Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Keuangan Non Bank Dalam Perjanjian Pembiayaan (Contoh Kasus: Perusahaan Pembiayaan PT Adira Finance vs Konsumen)", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, No. 2, (December 27, 2019), hlm. 3. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.6618>

bersifat tidak seimbang seperti antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, oleh karena itu, perjanjian pembiayaan yang memuat klausula sepihak tanpa ruang negosiasi perlu dikaji ulang keabsahannya berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Perjanjian pembiayaan antara PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk cabang Cibinong dengan debitur pada tesis ini memuat sejumlah klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, adapun beberapa klausula baku pada Pasal 3 perjanjian pembiayaan antara PT Adira Finance dengan Konsumen yang berpotensi merugikan konsumen sebagai berikut:

1. Klausula *cross default* yang menyatakan bahwa kelalaian pembayaran pada satu fasilitas dianggap sebagai wanprestasi atas seluruh fasilitas pembiayaan yang dimiliki debitur, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yang berat tanpa mempertimbangkan kondisi debitur secara menyeluruh;
2. Eksekusi agunan tanpa peringatan dan tanpa putusan pengadilan yang menjelaskan keadaan wanprestasi, memberikan kewenangan mutlak kepada kreditur untuk menagih secara seketika dan sekaligus, tanpa proses litigasi, yang mengabaikan asas *due process of law*;
3. Pemberian kuasa mutlak kepada kreditur untuk menjual agunan secara di bawah tangan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena proses penjualan tidak melibatkan persetujuan independen dari debitur;

4. Pemberian kuasa kepada kreditur untuk mengurus yang berkaitan dengan asuransi terhadap barang yang dibeli debitur.
5. Klausula penyesuaian sepihak oleh kreditur, yang memperbolehkan perubahan isi perjanjian hanya dengan pemberitahuan 30 (tigapuluh) hari sebelumnya, tanpa memberikan hak tawar yang setara bagi debitur;
6. Catatan dan pembukuan kreditur dianggap sebagai bukti yang sah dan mengikat terhadap debitur, hal tersebut menunjukkan dominasi sepihak dalam pembuktian sengketa dan dapat menutup ruang bagi debitur untuk melakukan pembelaan.

Keenam klausula tersebut tidak hanya menunjukkan ketimpangan posisi tawar antara kreditur dan debitur, namun juga menjadi bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi, kesetaraan, dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi pembiayaan konsumen.

Berdasarkan isu hukum yang telah dijabarkan tersebut, Penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Penggunaan Kontrak Baku yang Merugikan Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance”**.

B. Perumusan Masalah

Kegiatan pembiayaan konsumen dengan menggunakan kontrak baku diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Kenyataannya, perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh PT Adira Finance menggunakan kontrak baku yang di dalamnya memuat klausula baku yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan serta merugikan debitur. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance berdasarkan KUH Perdata, apabila terdapat klausula baku yang merugikan debitur?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan klausula baku yang merugikan debitur, jika dalam perjanjian tidak diatur secara memadai?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, mendeskripsikan, menganalisis tentang keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance berdasarkan KUH Perdata, apabila terdapat klausula baku yang merugikan debitur.

2. Untuk mengetahui, menjelaskan, mendeskripsikan, menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan klausula baku yang merugikan debitur, jika dalam perjanjian tidak diatur secara memadai.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan yang akan diwujudkan dalam penelitian ini, maka Penulis mengharapkan manfaat dilaksanakannya penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum perdata khususnya hukum Perdata tentang keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen yang menggunakan klausula baku dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan klausula baku yang merugikan debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance.

2. Manfaat Praktis

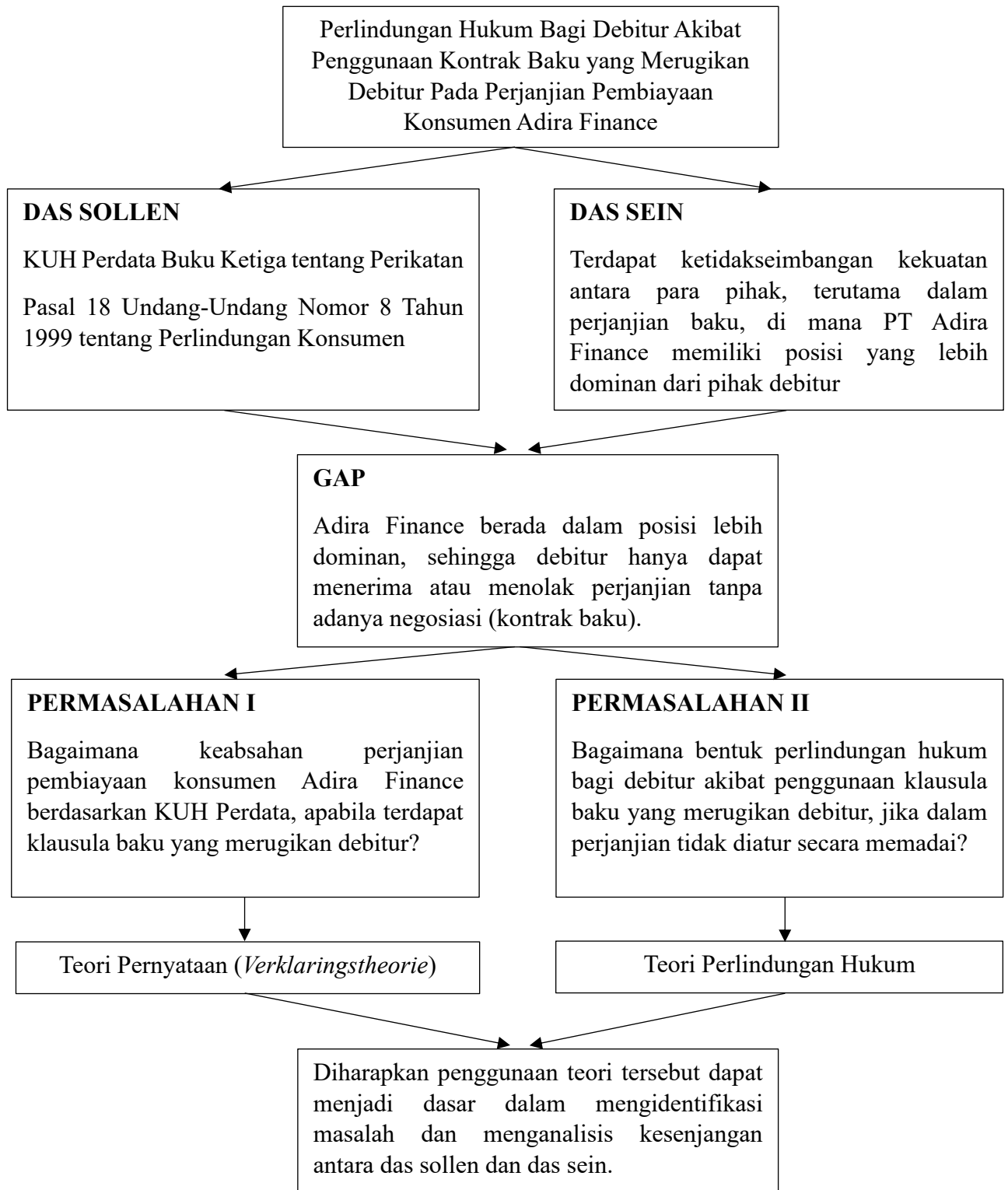
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi di antaranya:

- a. Bagi Debitur penelitian ini membantu debitur memahami hak-hak terkait klausula baku yang berpotensi merugikan serta dapat meningkatkan kesadaran debitur untuk lebih cermat dalam memahami isi perjanjian sebelum menandatangani dan memahami langkah hukum yang dapat diambil jika terjadi permasalahan.

- b. Bagi PT Adira Finance penelitian ini bermanfaat untuk mendorong perusahaan meninjau dan menyesuaikan klausula baku dalam perjanjian agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya perbaikan tersebut, perusahaan dapat membangun kepercayaan yang lebih baik dari konsumen serta meminimalkan risiko terjadinya sengketa hukum di kemudian hari.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Pemikiran



2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dalam penelitian.¹² Konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

a. Perjanjian

R. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tentang perjanjian yaitu suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹³

Unsur dalam perjanjian meliputi beberapa aspek penting. Pertama, kaidah hukum yang terbagi menjadi kaidah tertulis (tercantum dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi) dan tidak tertulis (berasal dari hukum adat yang hidup dalam masyarakat, seperti jual beli lepas). Kedua, subjek hukum atau *rechtsperson*, yaitu pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian, terdiri dari kreditur (pihak yang berpiutang) dan debitur (pihak yang berutang). Ketiga, prestasi, yaitu kewajiban debitur dan hak kreditur yang mencakup memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Keempat, kata sepakat,

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 96.

¹³ Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), hlm. 49.

yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, yang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Kelima, akibat hukum, di mana setiap perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dituntut secara hukum apabila tidak dipenuhi.¹⁴

b. Kontrak Baku

Kontrak baku sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan di mana klausula-klausula dan syarat-syarat dalam perjanjian biasanya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat. Klausula yang dibuat oleh produsen tanpa adanya keikutsertaan dari pihak konsumen.¹⁵ Kontrak baku dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan secara berulang-ulang dalam hubungannya dengan pihak lain yaitu konsumen.¹⁶

Perbedaannya antara “Kontrak Baku” dengan “Klausula Baku” adalah bahwa klausula baku merupakan pasal dan/atau pernyataan di dalam suatu perjanjian baku atau suatu klausula yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha barang dan/atau penyedia jasa. Klausula baku dapat berisi klausula baku yang adil

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

¹⁵ Ramziati, Sulaiman dan Jumadian, *Kontrak Bisnis: Dalam Dinamika Teoritis dan Praktis*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019), hlm. 87.

¹⁶ Torang Panjaitan, “Konsep Kontrak Baku Dalam Kegiatan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 2, No. 2, (December, 2020), hlm. 136. <https://doi.org/10.31849/jgh.v2i02.8555>

(*fair contract terms*) atau klausula baku yang tidak adil (*unfair contract terms*).¹⁷

c. Debitur

Debitur menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah orang yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan.

d. Pembiayaan Konsumen

Pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Kredit konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa yang dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang.¹⁸

3. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian. Teori-teori tersebut adalah teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan yang dilakukan.¹⁹ Teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁷ Mustaklima, *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Malang: CV. Maknawi, 2024), hlm. 117.

¹⁸ Junaidi, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), hlm. 101.

¹⁹ Zainuddin Ali, *op.cit.*, hlm. 79.

a. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)

Van Dunne menyatakan bahwa teori pernyataan merupakan salah satu dari beberapa teori yang menjawab tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan.²⁰ Menurut teori ini adalah bahwa yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan, apabila terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.²¹ Menurut J. Satrio sebagaimana dikutip dalam Muskibah menyatakan bahwa yang menjadi patokan adalah apa yang dinyatakan seseorang, kalau pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan mengikat para pihak.²² Teori pernyataan menetapkan bahwa seseorang terikat dengan pernyataannya dan bersifat objektif. Menurut teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan, maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang berlaku.²³

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara

²⁰ Rahabeam Mofu, *Hukum Perancangan Kontrak*, (Malang: Inara Publisher, 2024), hlm. 23.

²¹ Daniel Tanati, *Hukum Kontrak*, (Malang: Inara Publisher, 2023), hlm. 19.

²² Muskibah, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2022), hlm. 59-60.

²³ *Ibid.*, hlm. 62.

hukum.²⁴ Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa untuk memberikan perlindungan dibedakan menjadi dua macam, yaitu melalui sarana perlindungan hukum yang preventif dan sarana perlindungan hukum yang represif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.²⁵

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya non-yudisial untuk mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hak warga masyarakat sebagai subyek hukum, dilakukan dengan memberi peringatan, teguran, somasi, keberatan, dan pengaduan, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu penanganan perlindungan oleh badan peradilan baik keperdataan, maupun badan peradilan administrasi khusus.²⁶

Moch. Isnaeni memberikan perspektif lain tentang perlindungan hukum, menurutnya perlindungan hukum pada dasarnya sesuai sumbernya, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum eksternal adalah suatu perlindungan hukum yang diciptakan oleh penguasa lewat regulasi berupa

²⁴ Romli, Muhamad Sadi, Febrina Hertika Rani, dkk, *Perlindungan Hukum*, (Palembang: CV. Doki Course and Training, 2024), hlm. 32-33.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

²⁶ Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 167.

peraturan perundang-undangan, dengan tujuan mengantisipasi adanya eksploitasi yang dilakukan oleh salah satu kontraktan yang pada dasarnya punya *bargaining position* yang lebih unggul dari rekannya dan supaya pihak yang kuat tidak akan menggunakan asas kebebasan berkontrak secara tidak patut demi meraih keuntungan.²⁷

Perlindungan hukum internal adalah perlindungan para pihak yang dibangun atas dasar sepakat dan dituangkan dalam wujud klausula-klausula kontrak yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Perlindungan hukum internal ini dapat dibuat dengan baik sepanjang para pihak sama-sama memiliki *bargaining position* yang seimbang, maka kesepakatan yang dibangun demi melindungi kepentingan masing-masing pihak secara patut dan dapat dipastikan akan lahir suatu kontrak yang sehat (*fair*).²⁸

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pengertian tentang penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian, asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi

²⁷ Moch. Isnaeni, *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018), hlm. 41.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 42.

hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁹

Penelitian dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum.³⁰ Peraturan-peraturan atau bahan-bahan hukum dalam penelitian ini difokuskan mengenai keabsahan perjanjian pembiayaan dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan klausula baku yang merugikan debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Peneliti akan menguraikan dan mengaitkan hasil penelitian berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang keabsahan perjanjian pembiayaan dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan klausula baku yang merugikan debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance yang akan dideskripsikan dan diberikan analisis sehingga dapat memberikan Gambaran secara jelas tentang segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari 3 (tiga) sumber, yaitu:

²⁹ Sigit Sapto, Anik Tri, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 29.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat³¹.

Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek Voor Indonesie);
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- 5) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Buku yang berkaitan tentang masalah yang akan diteliti pada tesis ini;
- 2) Penelitian berupa Tesis dan Disertasi yang berkaitan tentang masalah yang akan diteliti pada tesis ini;

³¹ *Ibid.*, hlm 59.

³² *Ibid.*, hlm 61.

- 3) Jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan tentang masalah yang akan diteliti pada tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.³³ Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Website.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian seperti bahan-bahan hukum baik itu undang-undang, peraturan, surat perjanjian dan lain-lain.³⁴ Pada penelitian ini, akan dilakukan pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian pembiayaan dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan klausula baku

³³ *Ibid.*, hlm 62.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 217

yang merugikan debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis dengan memberikan gambaran, penjelasan, atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian.³⁵ Data-data yang diperoleh dianalisis untuk menggolongkan, menyederhanakan, menajamkan data-data yang telah diperoleh dan menghubungkan data-data tersebut dengan ketentuan, asas-asas, maupun norma hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian pembiayaan dan bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan klausula baku yang merugikan debitur pada perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis dibuat dengan sistematis untuk mempermudah alur penelitian yang merujuk pada buku "*Buku Panduan Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*". Gambaran sistematika terhadap penulisan tesis ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

A. Latar Belakang Penelitian

B. Perumusan Masalah

³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 183.

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan
- H. Orisinalitas Penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan tentang Perjanjian
- B. Tinjauan tentang Pembiayaan Konsumen
- C. Tinjauan tentang Kontrak Baku
- D. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
 - 1. Gambaran Umum PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk
 - 2. Anatomi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance
 - 3. Klausula Baku yang Berpotensi Merugikan Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance
 - 4. Klausula Baku yang Berpotensi Melindungi Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance
- B. Pembahasan
 - 1. Keabsahan Perjanjian Pembiayaan Adira Finance Berdasarkan KUH Perdata apabila terdapat Klausula Baku yang Merugikan Debitur

2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Penggunaan Klausula Baku Yang Merugikan Debitur Jika Dalam Perjanjian Tidak Diatur Secara Memadai

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

H. Orisinalitas Penelitian

	PENELITI DAN TAHUN		
	Sidik Miswanto, (Universitas Islam Sultan Agung – 2024)	I Made Sukma Aryawan, (Universitas Brawijaya – 2019)	Dyva Santya Apriandra, (Universitas Diponegoro – 2025)
Judul Penelitian	Analisis Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Kedudukan Penggunaan Kontrak Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kredit Bank.	Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Dari Pencantuman Klausula Eksensorasi Dalam Perjanjian Kredit Bank.	Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Penggunaan Kontrak Baku Yang Merugikan Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Adira Finance.
Permasalahan	Perlindungan hukum bagi debitur dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kredit bank dan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan kontrak baku.	Bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat dari pencantuman klausula eksensorasi dalam perjanjian kredit bank.	Keabsahan perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan hukum bagi debitur akibat penggunaan klausula baku yang merugikan debitur.
Metode Penelitian	Yuridis Empiris	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif

Teori	Kepastian hukum dan Perlindungan hukum	Perjanjian dan Perlindungan hukum	Pernyataan dan Perlindungan Hukum
Hasil Penelitian	Perlindungan hukum bagi debitur mencakup perlindungan preventif berdasarkan KUHPerdara dan UUPK serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa. Perjanjian baku sering mencederai asas kebebasan berkontrak karena debitur tidak memiliki daya tawar. Namun, selama tidak melanggar asas perjanjian, kontrak baku tetap sah.	Perlindungan hukum bagi debitur terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan POJK, yang melarang klausula merugikan serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui OJK. Klausula eksonerasi batal demi hukum, namun jika sudah disepakati, pembatalannya harus melalui pengadilan.	-
Kebaharuan	-	-	Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan obyek perjanjian pembiayaan konsumen Adira Finance. Membahas dua

			<p>permasalahan yaitu keabsahan perjanjian dan perlindungan hukum bagi debitur yang akan dikaji menggunakan teori pernyataan (<i>verklaringtheorie</i>) dan teori perlindungan hukum.</p>
--	--	--	---